

=====

**PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR : 22.1 TAHUN 2012**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 19 TAHUN 2011
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 285 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Tangerang 2009–2013 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2012 Nomor 2);
13. Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis dan Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Berita Daerah Nomor 1);
14. Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2012 (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2012**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2012 (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 19) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, serta disisipkan 8 (delapan) angka yaitu angka 7a, angka 8a, angka 9a, angka 10a, angka 11a, angka 11b, angka 11 b dan angka 14a, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. **Daerah** adalah Kota Tangerang.
2. **Walikota** adalah Walikota Tangerang.
3. **Pemerintah Daerah** adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**, selanjutnya disingkat **DPRD** adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**, selanjutnya disingkat Bappeda adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di daerah.
6. **Satuan Kerja Perangkat Daerah**, selanjutnya disingkat **SKPD** adalah organisasi/lembaga yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan.
7. **Rencana Kerja Pemerintah Daerah**, selanjutnya disingkat **RKPD** adalah dokumen perencanaan pembangunan di daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- 7a. **Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan**, selanjutnya disingkat **RKPD-P** adalah dokumen perubahan atas **RKPD** tahun berkenaan sebagaimana diatur dalam peraturan-perundangan yang berlaku.
8. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**, selanjutnya disingkat **APBD** adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 8a. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan**, selanjutnya disingkat **APBD-P** adalah perubahan atas **APBD-P** Tahun berkenaan sebagaimana diatur dalam peraturan-perundangan yang berlaku.
9. **Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**, selanjutnya disingkat **KUA** adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
- 9a. **Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**, selanjutnya disingkat **KUA-P** adalah dokumen perubahan atas **KUA** tahun berkenaan sebagaimana diatur dalam peraturan-perundangan yang berlaku.
10. **Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara**, selanjutnya disingkat **PPAS** adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada **SKPD** untuk setiap program setelah disepakati dengan DPRD.
- 10a. **Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan**, selanjutnya disingkat **PPAS-P** adalah dokumen perubahan atas **PPAS** tahun berkenaan sebagaimana diatur dalam peraturan-perundangan yang berlaku.
11. **Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah**, selanjutnya disingkat **Renja SKPD** adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- 11a. **Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Perubahan**, selanjutnya disingkat **Renja-P SKPD** adalah dokumen perubahan atas **Renja SKPD** Tahun berkenaan sebagaimana diatur dalam peraturan-perundangan yang berlaku.

- 11b. **Rencana Kerja dan Anggaran SKPD**, selanjutnya disingkat **RKA SKPD** adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan **SKPD** serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan **APBD**.
 - 11c. **Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan SKPD**, selanjutnya disingkat **RKA-P SKPD** adalah dokumen atas RKA-SKPD Tahun berkenaan sebagaimana diatur dalam peraturan-perundangan yang berlaku.
 - 12. **Program** adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
 - 13. **Kegiatan** adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.
 - 14. **Pagu Indikatif** merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 14a. **Kinerja** adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) RKPD Tahun 2012 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), dapat diubah menjadi RKPD-P Tahun 2012 apabila terjadi hal-hal yang disyaratkan oleh aturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hal-hal yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hal-hal yang tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan seperti:
 - a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
 - b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
 - c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) RKPD-P Tahun 2012 disusun dengan tujuan sebagai:
 - a. Acuan bagi SKPD dalam penyusunan Renja-P SKPD Tahun 2012;
 - b. Pedoman dalam penyusunan KUA-P dan PPAS-P Tahun Anggaran 2012, serta Rancangan APBD-P Tahun Anggaran 2012.
- (4) RKPD-P Tahun 2012 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal

WALIKOTA TANGERANG,

H.WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG,**

H.M. HARRY MULYA ZEIN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2012 NOMOR